

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tentunya akan melakukan sebuah tindakan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidupnya. Salah satunya adalah dengan berbisnis. Bisnis tersebut dapat berupa sebuah jual beli yang di dalam agama Islam hukumnya diperbolehkan dengan berdasarkan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini. Penulis akan membahas jual beli menggunakan akad salam.

Jadi terkait mekanisme akad ini adalah bahwa pembeli harus membayar uang diawal kepada penjual sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan harga di awal kedua pihak melakukan penentuan mengenai harga tersebut. Kemudian penjual berkewajiban menyerahkan barang atas pembelian yang telah dibeli oleh pembeli dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati setelah pembeli melakukan pembayaran.<sup>2</sup> Hal ini merupakan sebuah bentuk prestasi dari kedua belah pihak yang saling mempunyai tanggung jawab terhadap prestasi tersebut karena telah bersepakat dengan adanya kontrak ijab qabul dan harus terpenuhi antar kedua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 91.

Dasar hukum diperbolehkannya akad salam di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.<sup>3</sup>

Hal ini dijelaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad Saw riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي و ابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.”<sup>4</sup>

Akad salam dalam perkembangan era digital ini mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks jual beli yang semakin mengalami perkembangan. Maka dari itu, penting sekali adanya sebuah pemahaman terhadap para pihak mengenai akad salam supaya tercapainya unsur sahnya dari akad salam dan menghindari terjadinya kemudharatan sehingga bisa memberikan manfaat positif antara kedua pihak. Berbicara mengenai konsep dasar akad salam, penulis ingin membenturkan fakta dilapangan dengan teori dalam praktik transaksi antara pihak pedagang minuman jeruk peras dan tengkulak buah jeruk peras di Kawasan Simpang Lima Gumul.

Latar belakang penulis dalam memilih tempat di Kawasan Simpang Lima Gumul sebagai studi kasus dikarenakan bahwa dalam kawasan ini terdapat adanya usaha dagang minuman jeruk peras yang diketahui bahwa jeruk peras

<sup>3</sup> Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung: CV. M Rabbani, 2011), 48.

<sup>4</sup> Mizan, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, Th. 2016, 124.

yang digunakan sebagai bahan minuman tersebut didapat dari hasil jual beli antara tengkulak buah jeruk peras sebagai penjual dengan pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli. Dalam hal ini antara penjual dengan pembeli jeruk dalam mekanisme jual belinya yaitu menggunakan akad salam dikarenakan pada saat proses jual beli berlangsung objek atau barang yang dijadikan jual beli antara penjual dan pembeli tidak ada wujudnya pada saat itu. Jadi barang tersebut bersifat pemesanan yang akan dikirim oleh penjual setelahnya sesuai kesepakatan. Pada praktiknya, ternyata transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam tersebut bermasalah atau kurang tepat. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari akad salam. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

Pertama, adanya sebuah kondisi barang berupa jeruk peras yang terdapat di dalam karung dengan ukuran yang berbeda-beda atau tidak sama rata. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman bahwa pihak pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli dalam sistem akad salam berhak mengetahui ciri-ciri dari barang atau objek dalam transaksi jual beli dengan tengkulak. Sehingga dengan tidak adanya pemahaman dalam hal ini, maka pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli tidak memanfaatkan hak-haknya untuk mengetahui ciri-ciri dari barang yang akan dibeli dari pihak tengkulak buah jeruk peras sebagai penjual. Sehingga pada akhirnya membuat tengkulak buah jeruk bebas dalam menentukan ukuran buah yang dibeli oleh

pedagang minuman jeruk peras tersebut. Dari peristiwa ini, maka pihak pembeli dapat mengalami kerugian terkait hal tersebut.<sup>5</sup>

Kedua, adanya beberapa kondisi jeruk peras yang tidak layak dipakai untuk bahan pembuatan minuman dikarenakan buah dalam kondisi busuk dan mentah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya rasa kurang bertanggung jawab dari pihak tengkulak buah jeruk menurut pendapat pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli terhadap transaksi dengan pihak tengkulak buah jeruk yang mengirimkan barang dengan mencampurkan buah jeruk dengan kondisi yang sudah tidak layak dipakai. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja tentunya dapat membuat kerugian terhadap pihak pembeli jeruk peras yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan minuman.<sup>6</sup>

Ketiga, adanya permasalahan mengenai ketidakpastian waktu penyerahan barang. Jadi pada saat proses akad berlangsung, pihak pembeli dan penjual dalam akad salam dianjurkan melakukan kesepakatan mengenai tempat dan waktu penyerahan barang agar tidak menimbulkan kerugian sehingga terdapat unsur kejelasan mengenai akad salam. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, ternyata terdapat sebuah permasalahan terkait waktu penyerahan barang antar pihak penjual dan pembeli jeruk. Dari sudut pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli jeruk, hal ini tentunya merugikan karena pedagang minuman jeruk peras pernah mengalami penipisan stok jeruk yang digunakan untuk usaha minuman dan sempat mengalami penutupan terhadap

---

<sup>5</sup> Pedagang Minuman Jeruk Peras di Kawasan Simpang Lima Gumul, Wawancara, Kediri, 1 Februari 2024.

<sup>6</sup> Pedagang Minuman Jeruk Peras di Kawasan Simpang Lima Gumul, Wawancara, Kediri, 1 Februari 2024.

usahanya.<sup>7</sup> Dari sudut tengkulak buah jeruk beranggapan bahwa tidak adanya kesepakatan waktu penyerahan dan tempat yang bersifat mengikat antara pihak penjual dan pembeli jeruk ini dimanfaatkan oleh pedagang jeruk untuk melakukan penyerahan barang kepada pembeli jeruk lainnya yang membeli dalam jumlah yang lebih banyak meskipun pembeli dalam jumlah banyak merupakan pembeli kedua setelah pembeli pertama.<sup>8</sup>

Data diatas terkait permasalahan mengenai akad salam, penulis mengambil dari dua tengkulak buah jeruk peras (penjual) dan tiga pedagang minuman jeruk peras (pembeli). Dari informasi yang didapatkan, telah penulis tuangkan diatas dari lima narasumber yang setiap permasalahannya mayoritas sama. Maka dari itu, adanya pemahaman terkait mekanisme tentang akad salam perlu dikembangkan. Tujuannya yaitu agar memberikan sebuah ilmu pengetahuan terkait akad salam terhadap pihak yang berakad agar tidak terjadi kemudharatan dan menghindari cedera dari akad salam serta bisa memberikan sebuah manfaat positif bagi kedua pihak. Contoh peristiwa permasalahan diatas merupakan sebuah problematika yang harus diselesaikan.

Adapun sebagaimana terdapat adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli jeruk peras tersebut yaitu perihal ukuran buah jeruk yang tidak sama rata di dalam karung. Hal ini termasuk dalam gharar jenis jual beli yang tidak jelas sifatnya. Dalam mekanisme penjualan dari jeruk peras ini, jeruk peras tersebut diolah dengan cara diperas menggunakan alat tertentu yang kemudian air dari perasan jeruk tersebut ditakar dengan ukuran gelas. Jadi apabila jeruk peras yang digunakan tersebut memiliki ukuran yang kecil, maka

---

<sup>7</sup> Pedagang Minuman Jeruk Peras di Kawasan Simpang Lima Gumul, Wawancara, Kediri, 1 Februari 2024.

<sup>8</sup> Tengkulak buah Jeruk, Wawancara, Kediri, 1 Februari 2024.

semakin banyak juga jumlah buah jeruk peras yang harus dipakai untuk membuat satu porsi minuman jeruk peras. Maka dalam hal ini tentunya bisa merugikan pihak pembeli jeruk peras (pedagang minuman jeruk peras).

Dalam hal ini, '*Urf*' yaitu sebagai sebuah tradisi yang sudah menjadi adat kebiasaan yang telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Sebagaimana yang telah terjadi dalam pokok permasalahan diatas terkait adanya problematika seperti yang sudah disampaikan oleh penulis maka kejadian yang terjadi antara pihak tengkulak buah jeruk peras dan pihak pedagang minuman jeruk peras bahwa pihak pedagang minuman jeruk peras sebagai pembeli tidak sepenuhnya bisa menerima dan memberikan toleransi kepada pihak tengkulak buah jeruk peras sebagai penjual tersebut karena merasa dirugikan jika hal ini sering terjadi. Mulai dari ukuran yang berbeda-beda yang sudah penulis singgung diatas, kondisi jeruk peras yang kurang layak, dan waktu penyerahan barang. Maka dalam hal ini, tidak adanya '*Urf*' yang hidup dalam transaksi ini.

Maka dari itu, penting sekali adanya pemahaman mengenai hak yang dimiliki seorang pembeli dan kewajiban penjual dalam syarat akad salam. Dalam menghadapi situasi permasalahan tersebut, penulis mempunyai minat untuk melakukan penelitian sekaligus memberikan pemahaman tentang mekanisme akad salam yang tepat dan sesuai dengan aturan Hukum Islam kepada semua pihak khususnya di kawasan Simpang Lima Gumul dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI JERUK PERAS DENGAN AKAD SALAM (STUDI KASUS DI KAWASAN SIMPANG LIMA GUMUL)”**.

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), 254.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, fokus penelitian penulis yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang Lima Gumul?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang Lima Gumul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun fokus tujuan penelitian berdasarkan uraian penulis yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk praktik transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang Lima Gumul.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang lima gumul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi positif bersifat pengetahuan dengan sebuah bentuk terobosan dalam upaya meningkatkan sebuah pemahaman dalam aspek muamalah Islam tentang akad salam. Khususnya bagi mereka yang memiliki minat dalam perkembangan muamalah Islam dan diharapkan memberikan bentuk referensi sebagai petunjuk dan sumber bacaan yang berguna bagi peneliti yang akan datang. Khususnya

terhadap sebuah penelitian yang berfokus pada praktik jual beli dengan sistem akad salam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mempunyai tujuan dengan memberikan upaya pemahaman berupa pengetahuan baru kepada penulis dan masyarakat umum ketika melakukan kegiatan muamalah (khususnya umat Islam). Penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan para pihak agar sebelum melakukan bentuk muamalah alangkah baiknya memahami sebuah konsep dari akad yang akan digunakan dalam pelaksanaan akadnya khususnya akad salam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang akad yang sama dan perspektif yang sama tetapi dengan pokok permasalahan yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Umul Muhimah Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis IAIN Metro Lampung tahun 2017 dengan judul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan adanya akad salam yang diterapkan dengan jual beli berbasis online. Jual beli berbasis online tentang akad salam mempunyai makna bahwa dalam pemesanan dan pembelian barang tersebut tidak bertatap muka secara langsung antara kedua pihak, melainkan dengan perantara media elektronik untuk menempuh akad tersebut sampai terjadinya ijab qabul antara kedua pihak.

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari sudut pandang tinjauan ekonomi Islam terhadap akad salam hukumnya diperbolehkan selama di dalamnya tidak terdapat unsur yang bersifat merusaknya seperti adanya riba, penipuan, gharar, kedzaliman dan lain sebagainya dalam proses akad salam dalam jual beli online. Hal ini dikarenakan bahwa konteks dalam jual beli online antara pihak penjual dan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung sehingga rawan sekali terjadi penyimpangan terhadap hukum diperbolehkannya akad salam.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis yaitu adanya kesamaan membahas tentang akad salam dalam jual beli dan tinjauan dari Ekonomi Islam dengan Hukum Islam. Kemudian adanya persamaan mengenai pembahasan tentang jual beli *online* dengan akad salam. Perbedaannya yaitu skripsi ini hanya berfokus pada ketentuan-ketentuan hal yang membatalkan dan membolehkan sah atau tidaknya jual beli *online* dengan memakai akad salam. Sedangkan penelitian dari penulis berfokus pada sebuah permasalahan yang muncul dari akad salam yang awalnya mekanisme jual belinya *offline* kemudian berpindah ke *online* sehingga muncul sebuah permasalahan dan penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memberikan sebuah penyelesaian terkait permasalahan yang muncul.<sup>10</sup>

2. Skripsi karya Perwira Ramadhani Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Praktik Akad As-Salam Di Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan

---

<sup>10</sup> Umul Muhimah, *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi mahasiswa IAIN Metro Lampung 2017.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas praktik jual beli menggunakan akad As-salam di toko mitra utama Pasuruan. Pada praktiknya, awalnya pembeli akan disuruh mengisi pengisian format folder yang selanjutnya penjual akan memberikan totalan yang harus dibayar oleh pembeli diawal. Setelah pembayaran dikonfirmasi kemudian baru pihak penjual akan mengirimkan barang elektronik yang telah di pesan sebelumnya. Dalam hasil penelitian ini ketika peneliti melakukan pengamatan mengenai praktik akad salam dalam toko komputer ini, ternyata mekanismenya sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu mengkaji tentang akad salam terhadap praktik jual beli dengan menggunakan penelitian empiris dan persamaan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Islam. Perbedaannya yaitu skripsi ini dalam meninjau penelitian tentang akad salam dalam pokok permasalahannya tertulis bahwa antara teori dan praktik terdapat kesesuaian dan tidak terdapat adanya sebuah permasalahan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya tentang akad salam yang dihubungkan dengan peristiwa yang diangkat oleh penulis terdapat unsur permasalahan mengenai akad salam sehingga penulis berupaya menemukan sebuah solusi dengan mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan sebuah solusi serta pemahaman kepada pihak penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

3. Skripsi karya Winda Harianaarta Prodi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan judul “Tinjauan

---

<sup>11</sup> Perwira Ramadhani, *Praktik Akad As-Salam Di Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023.

Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)". Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli damen antara pembeli sebagai pemesan damen dengan petani. Mekanisme jual beli dari akad salam ini adalah pembeli memberikan uang kepada pemilik padi sebagai petani dengan catatan uang tersebut sebagai bentuk uang panjer untuk memesan damen dari tumbuhan padi tersebut. Jadi ketika musim padi tiba dan pada saat jauh hari sebelum petani melakukan panen padi, maka pembeli pada saat itu segera memesan damen dari padi milik petani sebagai penjual damen tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara pembeli melakukan pesanan kepada petani dengan memberikan sejumlah uang sebagai uang panjer dari pembelian damen tersebut.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu adanya persamaan mengkaji tentang akad salam dalam sistem jual beli dengan penelitian empiris dan persamaan dalam tinjauan dengan menggunakan Hukum Islam. Persamaan berikutnya yaitu skripsi ini pembayaran uang dalam akad salam diperbolehkan untuk dicicil sebagai uang panjer. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam akad salam yang pada dasarnya bentuk pembayaran harus dibayar di awal. Baik bisa dilakukan dengan pelunasan secara langsung atau dengan dicicil.,

Perbedaannya yaitu adanya perbedaan fokus pembahasan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga meskipun adanya persamaan mengenai akadnya serta di dalam skripsi dan penelitian penulis adanya persamaan mengenai tinjauan Hukum Islam tentang akad salam,

tetapi dengan fokus pembahasan yang berbeda maka akan menghasilkan sebuah hasil penelitian hukum yang berbeda.<sup>12</sup>

4. Skripsi karya Tri Hamli Agus T Prodi Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”. Penelitian ini menjelaskan sebuah bentuk jual beli buah yang terjadi di Fitari Fruits dengan menggunakan akad salam. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan mengenai fakta di lapangan tentang bagaimana konsep akad salam dalam transaksi ini apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa akad salam yang terjadi pada transaksi jual beli perdagangan buah di fitari fruits ini sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan pernyataan bahwa dalam mekanisme praktiknya telah memenuhi syarat dalam akad salam tersebut.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu adanya persamaan membahas mengenai akad salam dan persamaan mengenai tinjauan dengan menggunakan Hukum Islam. Perbedaannya yaitu hasil dari skripsi ini mengenai sebuah permasalahannya menyatakan bahwa mekanisme dari akad salam yang terjadi pada penelitian tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat sebuah permasalahan mengenai mekanisme dari akad salam tersebut. Sehingga penulis berusaha

---

<sup>12</sup> Winda Harianaarta, *Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Girintontro Kab. Wonogiri*”, Skripsi mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta 2022.

mengkaji permasalahan ini dengan melakukan tinjauan dengan Hukum Islam dengan akad Salam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tri Hamli Agus T, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2020.